



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR  
DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang berbasis kompetensi, melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar, perlu dilakukan penyesuaian tata cara pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata cara dan persyaratan pendidikan tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan peningkatan kompetensi Aparatur maka perlu diberikan pengecualian berupa tugas belajar yang sifatnya khusus.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2278);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang gajinya dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

6. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan sebelum yang bersangkutan terdaftar pada lembaga pendidikan.
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya dilaksanakan pada jam kerja dengan meninggalkan tugas dan pada prinsipnya dibiaya oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Selatan atau Lembaga resmi lainnya atau oleh yang bersangkutan.
8. Tugas Belajar Khusus adalah Tugas Belajar yang diberikan untuk kebutuhan Pemerintah Daerah yang lebih khusus.
9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak boleh meninggalkan tugas dan pada prinsipnya biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan.
9. Batas waktu maksimal pendidikan adalah batas waktu maksimal dari keseluruhan waktu tempuh studi yang dilakukan.
10. Program Pendidikan Dokter Subspesialis adalah program pendidikan lanjutan dan pendalaman bidang tertentu dari satu spesialisasi yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokter subspesialis.
11. Dokter Subspesialis adalah dokter spesialis yang telah menyelesaikan program pendidikan Dokter Subspesialis.
12. Pola Pembinaan dan Pengembangan Karier adalah suatu bentuk, prosedur, dan mekanisme aktivitas pembinaan yang menggambarkan alur pengembangan karier PNSD serta menunjukkan keterkaitan, keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa kerja/masa jabatan seorang diangkat PNSD ataupun sejak pengangkatan pertama didalam suatu jabatan sampai pensiun.
13. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Akreditasi dari lembaga yang berkompeten adalah rekomendasi atau izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI (Kalimantan) terhadap lembaga pendidikan yang beroperasi dilingkungan wilayahnya dan lembaga lain yang berwenang.
15. Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar adalah suatu pengakuan yang diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah menyelesaikan pendidikannya setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berstatus fungsional umum yang telah menyelesaikan pendidikannya dimana pangkat pegawai yang bersangkutan belum sesuai tingkat pendidikannya yang merupakan persyaratan usul Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar dimaksudkan untuk memberikan pembinaan peningkatan kompetensi dan izin kepada PNSD meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang terakreditasi atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar dimaksudkan untuk memberikan pengakuan peningkatan kompetensi PNSD yang berstatus Tugas Belajar dan Izin Belajar sehubungan dengan telah selesainya mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada PNSD Fungsional Umum yang berstatus Tugas Belajar, dan Izin Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya meningkatkan kompetensinya melalui test/ujian agar pangkatnya dapat disesuaikan setingkat lebih tinggi.
- (4) Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan :
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal PNSD kejenjang yang lebih tinggi;
  - b. Meningkatkan profesionalisme PNSD dibidang tugasnya;
  - c. Menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
  - d. Terwujudnya PNSD yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan
  - e. Meningkatkan kesejahteraan PNSD.
- (5) Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah menyelesaikan pendidikannya setingkat lebih tinggi, sehingga pendidikannya diakui dalam administrasi kepegawaian pegawai yang bersangkutan.
- (6) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi PNSD dengan status tugas belajar dan izin belajar yang telah menyelesaikan pendidikan setingkat lebih tinggi untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

### **Pasal 3**

- (1) Tingkat pendidikan formal yang dapat diikuti dengan status Tugas Belajar adalah :
  - a. Program Pendidikan Diploma I, II, III dan IV (DI, DII, DIII dan DIV);
  - b. Program Pendidikan Sarjana (S1);
  - c. Program Pendidikan Sarjana (S1) dan Profesi;
  - d. Program Pendidikan Magister (S2);
  - e. Program Pendidikan Dokter Spesialis;
  - f. Program Pendidikan Dokter Subspesialis; dan
  - g. Program Pendidikan Doktor (S3).

- (2) Tingkat Pendidikan formal yang dapat diikuti dengan status Tugas Belajar yang sifatnya khusus adalah :
  - a. Program Pendidikan Diploma I, II, III dan IV (DI, DII, DIII dan DIV);
  - b. Program Pendidikan Sarjana (S1);
  - c. Program Pendidikan Sarjana (S1) dan Profesi;
  - d. Program Pendidikan Profesi; dan
  - e. Program Pendidikan Magister (S2).
- (3) Tingkat pendidikan formal yang dapat diikuti dengan status Izin Belajar adalah :
  - a. Program Pendidikan SLTP / Paket B;
  - b. Program Pendidikan SLTA / Paket C;
  - c. Program Pendidikan Diploma I, II, III dan IV (DI, DII, DIII dan DIV);
  - d. Program Pendidikan Sarjana (S1);
  - e. Program Pendidikan Sarjana (S1) dan Profesi;
  - f. Program Profesi;
  - g. Program Pendidikan Magister (S2); dan
  - h. Program Pendidikan Doktor (S3).

**BAB III**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR**  
**DAN IZIN BELAJAR**

**Pasal 4**

Tata cara bagi PNSD yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang dimilikinya secara berjenjang baik dengan status tugas belajar atau izin belajar dapat mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau izin prinsip untuk mengikuti pendidikan, dengan kelengkapan :

- a. Surat dari Pimpinan Instansi;
- b. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Instansi yang menerangkan bahwa tenaga yang bersangkutan dibutuhkan dan strategis untuk ditingkatkan kompetensinya;
- c. Surat Permohonan dari yang bersangkutan kepada Bupati dp. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Fotokopi Surat Keputusan Calon PNSD yang dilegalisir;
- e. Fotokopi Surat Keputusan PNSD yang dilegalisir;
- f. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
- g. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
- h. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNSD dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;

- i. Uraian tugas jabatan yang bersangkutan yang disahkan/disetujui oleh Pimpinan Instansi bagi jabatan fungsional;
- j. Surat Keterangan tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan yang dituju;
- k. Surat Pernyataan yang dibuat oleh PNSD yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan dan kesanggupan menanggung sendiri biaya pendidikan bagi PNSD dengan status Izin Belajar yang contoh suratnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- l. Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat;
- m. Surat Pernyataan bermaterai siap mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama  $(3 \times n + 1)$  untuk PNSD tugas belajar dan  $(3 \times n)$  untuk PNSD Ijin Belajar; dan
- n. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi tentang lamanya masa studi/pendidikan.

#### **Pasal 5**

Kriteria pemberian Tugas Belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNSD dengan ketentuan :

- a. Berstatus PNSD;
- b. Jenis dan atau tingkat/strata pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi/unit kerja;
- c. Mendapat surat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. Memiliki Penilaian Prestasi Kerja PNSD yang setiap unsurnya BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Bagi PNSD yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- f. Bagi PNSD yang menduduki jabatan fungsional baik fungsional umum maupun fungsional khusus dibebaskan sementara dari jabatannya dan pembayaran Tunjangan Fungsional umum dan khusus dihentikan sementara terhitung mulai bulan ketujuh;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- h. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNSD;
- i. Sehat jasmani dan rohani;
- j. Segala biaya yang berhubungan dengan pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan/atau oleh Instansi/Lembaga yang ditentukan untuk membiayainya dan atau oleh pegawai yang bersangkutan;
- k. PNSD yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali di daerah (kewajiban kerja), dengan ketentuan pemberian tugas belajar di dalam negeri/luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah tiga kali masa tugas belajar  $(n)$  ditambah satu tahun atau dalam rumus  $(3 \times n + 1)$ ;

- l. Program studi yang akan diikuti harus terakreditasi minimal B;
- m. Pendidikan dilaksanakan bukan dengan Sistem Jarak Jauh atau Kelas Jauh;
- n. Selektif, atau hanya diberikan kepada PNSD yang bertugas pada jabatan struktural/fungsional/staf yang menurut Pejabat Pembina Kepegawaian dipandang strategis dalam pencapaian tujuan organisasi atau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- o. PNSD Tugas Belajar untuk tertib administrasi pembayaran gaji dialihkan ke Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **Pasal 6**

Kriteria pemberian Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNSD dengan ketentuan :

- a. Berstatus PNSD;
- b. Jenis dan atau tingkat/strata pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh daerah/instansi/unit kerja;
- c. Mendapat surat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. Memiliki Penilaian Prestasi Kerja PNSD yang setiap unturnya rata-rata bernilai BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNSD;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja;
- i. Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- j. Biaya yang berkaitan dengan pendidikan ditanggung sendiri oleh PNSD yang bersangkutan;
- k. PNSD yang telah selesai melaksanakan izin belajar wajib bekerja kembali di daerah (kewajiban kerja), dengan ketentuan pemberian izin belajar di dalam negeri/luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah tiga kali masa izin belajar (n) atau dalam rumus  $(3 \times n)$ ;
- l. Program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang, kecuali program studi pada Perguruan Tinggi yang Induk Lembaga Pendidikannya berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- m. Pendidikan dilaksanakan bukan dengan Sistem Jarak Jauh, kelas jauh atau kelas Sabtu - Minggu.

### **Pasal 7**

- (1) PNSD yang akan mengikuti pendidikan selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, juga harus memenuhi dan lulus persyaratan kepangkatan dan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan kepangkatan dan administratif PNSD dengan status Tugas Belajar untuk program pendidikan :
  - a. Program Pendidikan Diploma I (D I) :

1. Usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun; dan
  2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda (II/a).
- b. Program Pendidikan Diploma II (D II) :
1. Usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun; dan
  2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda (II/a).
- c. Program Pendidikan Diploma III (D III) :
1. Usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun; dan
  2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b).
- d. Program Pendidikan Diploma IV (DIV) :
1. Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur (II/c).
- e. Program Pendidikan Sarjana (S1) :
1. Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur (II/c).
- f. Program Sarjana (S1) dan Profesi :
1. Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  2. Telah menyelesaikan pendidikan SLTA/ yang sederajat atau program D1/D2/D3; dan
  3. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b).
- g. Program Profesi :
1. Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  2. Telah menyelesaikan pendidikan S1/ AKTA IV/ D4; dan
  3. Pangkat Paling rendah Penata Muda (III/a)
- h. Program Pendidikan Magister (S2) :
1. Usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun; dan
  2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda (III/a); dan
  3. Serendah-rendahnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dan lulus program Sarjana (S1).
- i. Program Pendidikan Dokter Spesialis :
1. Usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun;
  2. Serendah-rendahnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
  3. Serendah-rendahnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dan lulus program Sarjana (S1).
- j. Program Pendidikan Doktor (S3) :
1. Usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
  2. Serendah-rendahnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan program Magister (S-2);

3. Serendah-rendahnya eselon III bagi pejabat struktural; dan
  4. Pangkat serendah-rendahnya Penata Tingkat I (III/d).
- i. Program Pendidikan Dokter Subspesialis :
    1. Usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun;
    2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
    3. Telah lulus pendidikan Dokter Spesialis dan telah melaksanakan praktek sebagai dokter spesialis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan kepangkatan dan administratif PNSD dengan status Izin Belajar untuk program pendidikan :
- a. Program Pendidikan Paket B :
    1. Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
    2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda (I/a).
  - b. Program Pendidikan Paket C :
    1. Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
    2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda Tingkat I (I/b).
  - c. Program Pendidikan Diploma I (D I) :
    1. Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
    2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda (II/a).
  - d. Program Pendidikan Diploma II (D II) :
    1. Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
    2. Serendah-rendahnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b).
  - e. Program Pendidikan Diploma III (D III) :
    1. Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
    2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b).
  - f. Program Diploma IV (DIV) :
    1. Usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun; dan
    2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tk.I (II/b).
  - g. Program Sarjana (S1) :
    1. Usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun; dan
    2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur (II/b).
  - f. Program Sarjana (S1) dan Profesi :
    1. Usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun; dan
    2. Telah menyelesaikan pendidikan SLTA/ yang sederajat atau program D1/D2/D3; dan
    3. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b).

g. Program Profesi :

1. Usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun; dan
2. Telah menyelesaikan pendidikan S1/ AKTA IV/ D4; dan
3. Pangkat Paling rendah Penata Muda (III/a)

h. Program Magister (S2) :

1. Usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
2. Serendah-rendahnya 0 (nol) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
3. Serendah-rendahnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dan lulus program Sarjana (S1).

i. Program Doktor (S3) :

1. Usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun;
2. Serendah-rendahnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Tingkat I (III/d);
3. Serendah-rendahnya eselon III bagi pejabat struktural; dan
4. Serendah-rendahnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan program Magister (S-2).

**Pasal 8**

Dalam hal pendidikan tugas belajar dari penawaran lembaga pemerintah pusat atau provinsi yang mengatur secara khusus umur dan pangkat pendidikan dimaksud maka persyaratan tersebut mengikuti pada ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi.

**Pasal 9**

- a. Untuk Tugas Belajar yang bersifat khusus diberikan dengan kriteria PNSD yang mengikuti adalah satu kelas (tidak perorangan).
- b. PNSD yang mengikuti tugas belajar yang bersifat khusus tetap bekerja dari hari senin sampai dengan hari rabu.
- c. Bantuan Biaya untuk tugas belajar yang bersifat khusus adalah bantuan SPP dan Biaya Wisuda.

**BAB IV**

**SURAT KETERANGAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN  
SURAT KETERANGAN MENYELESAIKAN PENDIDIKAN**

**Pasal 10**

- (1) Bagi PNSD yang sedang menempuh pendidikan dan belum menyelesaikan pendidikan (belum lulus) maupun yang telah menyelesaikan pendidikan (lulus) sebelum CPNS masing-masing dapat diberikan Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan dan Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan.
- (2) Bagi PNSD yang ingin mengusulkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan ijazah terakhir yang dimilikinya.

- (3) PNSD yang ingin mengusulkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. melengkapi surat atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - c. program studi yang ditempuh paling rendah berakreditasi B pada saat pengusulan Surat Keterangan; dan
  - d. tidak mengikuti pendidikan jarak jauh, kecuali pada Universitas Terbuka.
- (4) Pengusulan pemberian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi PNSD yang sedang menempuh pendidikan dan belum menyelesaikan pendidikan (belum lulus) maupun yang telah menyelesaikan pendidikan (lulus) sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.

#### **Pasal 11**

- (1) Bagi PNSD yang ingin menempuh pendidikan setelah Peraturan Bupati ini berlaku, maka wajib mentaati ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi PNSD yang tidak memenuhi ketentuan pada Peraturan Bupati ini, kepadanya tidak diberikan pengakuan dalam kepegawaian.

### **BAB V BATAS WAKTU PENDIDIKAN**

#### **Pasal 12**

Masa studi paling lama untuk Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 13**

Perpanjangan waktu tugas belajar :

- a. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 12 masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) dengan biaya dibebankan kepada PNSD yang bersangkutan ;
- b. Bagi PNSD yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan 1 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar dan biaya pendidikan dibebankan kepada PNSD yang bersangkutan; dan
- c. Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf b PNSD tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

### **BAB VI BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR**

#### **Pasal 14**

PNSD yang mengikuti Tugas Belajar diberi bantuan biaya pendidikan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 15**

PNSD Tugas Belajar yang berhak mendapat bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagai PNSD Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **Pasal 16**

PNSD Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah/Instansi Pusat dan Provinsi dengan sistem pola sharing dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka jumlah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu maksimal pada bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

### **Pasal 17**

Apabila jumlah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah/Instansi Pusat dan provinsi jumlahnya lebih kecil dari yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka selisih kekurangannya saja yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

### **Pasal 18**

Pembayaran bantuan biaya pendidikan bagi PNSD dengan Status Tugas Belajar dilakukan berdasarkan permintaan yang bersangkutan dengan perhitungan sesuai ketentuan Keputusan Bupati.

### **Pasal 19**

Untuk Rumah Sakit Umum Daerah diberikan kewenangan khusus untuk melakukan pembiayaan sesuai kemampuan sendiri, yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang besaran pembiayaan tidak melebihi ketentuan dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pembiayaan.

### **Pasal 20**

Untuk Bantuan biaya PNSD Tugas Belajar yang bersifat khusus akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TUGAS BELAJAR**

### **Pasal 21**

- (1) Sanksi bagi PNSD dengan status PNSD Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai batas maksimal waktu mengikuti pendidikan sebagaimana dalam lampiran adalah wajib mengembalikan dana bantuan pendidikan sebesar yang diterima paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan gagal mengikuti pendidikan, atau cara lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pernyataan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis.

### **Pasal 22**

Jumlah pengembalian bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dapat dibayarkan sekaligus dengan tunai atau melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### **Pasal 23**

Ketentuan dalam Pasal 22 dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang :

- a. Meninggal dunia pada saat sedang mengikuti Tugas Belajar; atau
- b. Berdasarkan pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan jasmani dan/atau rohaninya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan tugas belajarnya.

## **BAB VIII**

### **PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PENCANTUMAN GELAR**

#### **Pasal 24**

- (1) PNSD baik tenaga fungsional umum maupun fungsional khusus yang telah menyelesaikan pendidikan setingkat lebih tinggi atau pendidikan profesi secara berjenjang dan pangkatnya telah sesuai dengan ijazah yang dimilikinya atau pangkatnya belum sesuai dengan ijazah yang dimilikinya wajib/harus mengusulkan Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelarnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagai bukti diakuinya dalam administrasi kepegawaian pegawai yang bersangkutan.
- (2) Usul peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai tugas belajar atau izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Tata cara pengusulan Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar dapat diberikan dengan melampirkan :
  - a. Surat pengantar dari Pimpinan Instansi;
  - b. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Instansi;
  - c. Surat permohonan yang bersangkutan;
  - d. Surat Keputusan Tugas Belajar atau Surat Keterangan Izin Belajar;
  - e. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dimiliki; dan
  - f. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir yang dimiliki.

## **BAB IX**

### **UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH**

#### **Pasal 25**

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilaksanakan bagi PNSD Fungsional Umum yang telah menyelesaikannya setingkat lebih tinggi secara berjenjang yang akan mengusulkan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai ijazah yang dimilikinya.
- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan formasi pegawai yang tersedia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- (3) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau bekerjasama dengan pihak lain atau mengikutsertakan kepada pihak lain dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk Panitia Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

### **Pasal 26**

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dibagi dalam 7 (tujuh) kualifikasi, yaitu:

- a. Kualifikasi I bagi PNSD yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan belum berpangkat Juru, golongan I/c;
- b. Kualifikasi II bagi PNSD yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dan belum berpangkat Pengatur Muda, golongan II/a;
- c. Kualifikasi III bagi PNSD yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II atau sederajat dan belum berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan II/b;
- d. Kualifikasi IV bagi PNSD yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan belum berpangkat Pengatur, golongan II/c;
- e. Kualifikasi V bagi PNSD yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Diploma IV dan belum berpangkat Penata Muda, golongan III/a;
- j. Kualifikasi VI bagi PNSD yang memperoleh Ijazah dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lainnya yang setara dan belum berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan III/b; dan
- k. Kualifikasi VII bagi PNSD yang memperoleh Ijazah Doktor (S3) dan belum berpangkat Penata, golongan III/c.

### **Pasal 27**

Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berpedoman pada ketentuan materi Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh yang meliputi materi test kompetensi dan psikotest.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 28**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 04 IBK-BKD DIKLAT TAHUN 2013 tentang Izin Belajar Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Mengikuti Pendidikan Strata I (S-1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, tetap berlaku sampai dengan selesainya pendidikan atau berakhirnya batas waktu pendidikan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar Khusus dan Izin Belajar, Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar Serta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 311), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 9 Maret 2017

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 9 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**MUHAMMAD IDEHAM**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2017 NOMOR 9**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR           TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDIDIKAN  
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR  
KOP SOPD

---

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pangkat/Gol. Ruang/TMT :  
Jabatan/ Istandi :  
Tugas Belajar/ Ijin Belajar pada :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Saya akan mematuhi sepenuhnya terhadap ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan yang menyangkut ketentuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Saya senantiasa akan belajar dengan baik serta menyelesaikan studi tepat pada waktunya sesuai jadwal yang ditentukan dan apabila melalaikan tugas sebagai PNSD Tugas Belajar bersedia ditindak/ dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Selama mengikuti pendidikan saya akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodik dan hal-hal yang berkaitan dengan keikutsertaan saya selaku PNSD Tugas Belajar.
4. Setelah menyelesaikan pendidikan saya akan kembali melaksanakan tugas dan mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama (3x $n$ +1) terhitung sejak tanggal ditetapkan surat keputusan penempatan pada instansi/ unit kerja baru.
5. Apabila saya menghentikan tugas belajar sebelum waktunya atas kehendak sendiri dan tanpa alasan yang jelas, maka saya bersedia untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan kepada saya.

Mengetahui :  
Kepala SOPD

Kandangan, .....  
Yang membuat pernyataan,

.....

.....

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**ACHMAD FIKRY**



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR           TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDIDIKAN  
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN

**BATAS PALING LAMA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA DAN  
MASA STUDI BAGI PNS TUGAS BELAJAR DAN PNS TUGAS BELAJAR YANG  
BERSIFAT KHUSUS**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Lama Pendidikan (Maksimal)
1	DIPLOMA I (D1)	1 Tahun 06 bulan
2	DIPLOMA II (D2)	2 Tahun 06 bulan
3	DIPLOMA III (D3)	3 Tahun 06 bulan
4	DIPLOMA IV (D4)/ STRATA 1 (S1)	5 Tahun
5	D III ke S1	3 Tahun
6	Profesi	2 Tahun
7	S1 dan Profesi	5 Tahun 06 Bulan
8	Strata 2 (S2)	3 Tahun
9	Program Dokter Spesialis	
	a. Ilmu Kesehatan Anak	4 Tahun
	b. Ilmu Bedah	5 Tahun
	c. Bedah Orthopaedi	4 Tahun 6 Bulan
	d. Ilmu Penyakit Dalam	4 Tahun
	e. Obstetri dan Ginekologi	4 Tahun
	f. Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal	3 Tahun 6 Bulan
	g. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	3 Tahun 6 Bulan
	h. Ilmu Penyakit Mata	4 Tahun
	i. Ilmu Kedokteran Jiwa	4 Tahun
	j. Radiologi	4 Tahun
	k. Ilmu Penyakit Saraf	4 Tahun 6 bulan
	l. Ilmu Penyakit THT dan Bedah Kepala Leher	4 Tahun
	m. Patologi Anatomi	4 Tahun
	n. Patologi Klinik	4 Tahun
	o. Anestesiologi dan Reanimasi	4 Tahun
	p. Kardiovaskuler	5 Tahun
10	Dokter Sub Spesialis	2 Tahun
11	Strata 3 (S3)	3 Tahun 06 Bulan

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**ACHMAD FIKRY**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR           TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDIDIKAN  
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN

**BATAS PALING LAMA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA DAN  
MASA STUDI BAGI PNS IZIN BELAJAR**

<b>NO</b>	<b>JENJANG PENDIDIKAN</b>	<b>Lama Pendidikan (Maksimal)</b>
1	DIPLOMA I (D1)	2 Tahun
2	DIPLOMA II (D2)	3 Tahun
3	DIPLOMA III (D3)	5 Tahun
4	DIPLOMA IV (D4)/ STRATA 1 (S1)	6 Tahun
5	D III ke S1	4 Tahun
6	Profesi	2 Tahun
7	S1 dan Profesi	7 Tahun
8	Strata 2 (S2)	4 Tahun
9	Strata 3 (S3)	5 Tahun

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**ACHMAD FIKRY**